



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KELUARGA
REPUBLIK SINGAPURA
TERKAIT
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Republik Singapura, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”;

Menyadari keinginannya untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah terjalin di antara kedua negara;

Berkeinginan untuk mengembangkan dan memajukan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga atas dasar kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan;

Mempertimbangkan hasil pertemuan bilateral secara virtual antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Republik Singapura pada tanggal 24 Juni 2021;

Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah mencapai pemahaman berikut:

**PASAL I
TUJUAN KERJA SAMA**

Para Pihak akan berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai “MSP”).

PASAL II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak akan melaksanakan kegiatan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga melalui ruang lingkup sebagai berikut:

- a. berbagi praktik terbaik dan pertukaran informasi, lampiran kerja, partisipasi dalam acara dan program pelatihan yang akan diselenggarakan dan dilakukan oleh Para Pihak;
- b. proyek kolaboratif dan kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL III
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan MSP ini, Para Pihak sepakat:

- a. menyusun pengaturan terpisah sesuai dengan ketentuan MSP ini, yang meliputi ruang lingkup kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal II; dan
- b. pengaturan dimaksud menjelaskan secara rinci, antara lain, jadwal program atau proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Para Pihak, dan hal-hal lain yang perlu serta belum diatur dalam MSP ini.

PASAL IV
KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh Para Pihak dengan cara yang disepakati untuk merencanakan, menyiapkan dan merekomendasikan program atau proyek serta memantau dan mengevaluasi perkembangan kerja sama berdasarkan MSP ini.
2. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun atau sebagaimana disepakati, secara bergantian di Indonesia atau Singapura, secara virtual atau secara langsung. Apabila pertemuan tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh keadaan tertentu, dokumen wajib dipertukarkan sebagai pengganti dari pertemuan dimaksud.

PASAL V KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima untuk atau yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini yang ditandai sebagai “rahasia”.
2. Apabila salah satu Pihak ingin memberikan dokumen, informasi, atau data rahasia apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada pihak ketiga, Pihak tersebut wajib memastikan telah menerima persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pemberian tersebut dilakukan.
3. Para Pihak sepakat untuk tetap mematuhi ketentuan di Pasal ini meskipun masa berlaku MSP dan pengaturan terpisah terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal III MSP ini telah berakhir.

PASAL VI PEMBATASAN KEGIATAN PERSONEL

Para Pihak harus memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan MSP ini:

- a. wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah;
- b. wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah;
- c. wajib tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah; dan
- d. wajib menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan MSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal I.

PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak tanpa merujuk kepada pihak ketiga mana pun.

PASAL VIII AMANDEMEN

MSP ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Setiap perubahan wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

**PASAL IX
DAMPAK**

MSP ini tidak berlaku sebagai suatu perjanjian hukum yang mengikat, melainkan hanya merupakan penegasan pernyataan dan catatan tentang tujuan dan niat baik Para Pihak yang masing-masing bertekad dengan keyakinan penuh, berdasarkan hubungan satu sama lain, bahwa MSP ini akan dilaksanakan oleh Pihak masing-masing dengan saling menghormati dan kerja sama yang bersahabat.

**PASAL X
MASA BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. MSP ini selanjutnya akan diperpanjang secara otomatis untuk periode selanjutnya masing-masing dua (2) tahun, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang keinginannya kepada Pihak lain tidak kurang dari enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan MSP ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Singapura pada 8 November 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran MSP ini, naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia**

ttd.

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

**Untuk Kementerian
Pembangunan Sosial dan Keluarga
Republik Singapura**

ttd.

Massagos Zulkifli bin Massagos Mohamad